

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiga sumber utama pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berasal dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pajak merupakan kontributor terbesar dalam pendapatan negara (Supriyanto, 2025). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk membiayai berbagai kebutuhan publik dan pembangunan nasional, peran pajak cukup besar sebagai sumber pendanaan dan pendapatan utama negara Indonesia. Pajak dapat digunakan untuk penyediaan pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan menjaga stabilitas ekonomi seiringan dengan fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara pendapatan negara dengan pengeluaran negara (Prastyo, 2019). Dengan begitu, keberhasilan pengelolaan pajak sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara dan peningkatan kualitas hidup masyarakat (Najicha, 2022). Salah satu indikator penting yang dapat mencerminkan efektivitas sistem perpajakan suatu negara adalah rasio pajak (*tax ratio*), yaitu proporsi penerimaan pajak

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan sejauh mana penerimaan pajak telah dimaksimalkan sesuai dengan kapasitas ekonomi negara tersebut. Di Indonesia, rasio pajak pada tahun 2021 sebesar 9,11%, kemudian meningkat pesat pada tahun 2022 menjadi 10,39% yang kemungkinan disebabkan oleh mulai kembalinya aktivitas secara normal setelah pandemi COVID-19, namun sedikit menurun kembali menjadi 10,31% pada tahun 2023. Rasio pajak Indonesia tergolong kecil karena masih tertinggal dibandingkan rata-rata rasio pajak negara-negara ASEAN yang berada di kisaran 14-16%. Rendahnya rasio pajak menandakan kemungkinan masih terdapat banyak aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak, situasi ini menandakan adanya masalah terkait praktik penghindaran pajak di Indonesia. Semakin kecil rasio pajak, semakin besar pula potensi kerugian penerimaan pajak bagi negara.

Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak adalah karena pajak yang merupakan penerimaan terbesar bagi negara, dipandang sebagai biaya atau beban oleh perorangan maupun perusahaan karena dapat mengurangi pendapatan bersih yang nantinya dapat disampaikan kepada investor atau pemegang saham (K. Hidayat & Zuhroh, 2023). Perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan terkait pajak menghasilkan ketimpangan tujuan, negara menginginkan penerimaan pajak yang optimal dan berkelanjutan, sedangkan perusahaan berupaya menekan beban pajak agar dapat meningkatkan laba demi kesejahteraan *stakeholders* (Andara, 2023). Kekhawatiran dari sisi perusahaan yakni beban pajak ini akan berdampak pada profitabilitas dan menjadi beban yang menghambat pertumbuhan bisnis (Yopie & Elivia, 2022). Untuk menghindari dampak tersebut, perusahaan

biasanya melakukan berbagai strategi guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sari *et al.*, 2021). Strategi ini dapat dilakukan secara ilegal maupun legal sesuai dengan ketentuan hukum.

Upaya legal melalui penekanan pajak yang terutang dikenal sebagai penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak adalah tindakan ketika perusahaan berusaha meminimalkan pajak dengan mengelola kewajiban pajak dan mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum atau ketentuan undang-undang perpajakan yang sesuai (K. Hidayat & Zuhroh, 2023). Sementara itu, jika perusahaan menurunkan beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan tersebut disebut penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Secara umum, penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal untuk menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara dengan cara melanggar peraturan perpajakan dan tidak dapat dideteksi oleh pengawasan pajak, seperti pemalsuan laporan keuangan, menyembunyikan penghasilan, dan manipulasi (Dhaniswara, 2023). Contoh kasus penggelapan pajak di Indonesia yaitu PT Susanto Dwi Rezeki yang memakai fitur pajak fiktif dan menyampaikan SPT tidak benar. Akibatnya, negara mengalami kehilangan pendapatan pajak sekitar Rp 3,9 miliar dan pelaku dipenjara selama 3 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp 7,8 miliar.

Walaupun praktik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, praktik ini tetap tidak diharapkan oleh negara karena dapat mengurangi penerimaan negara. Dalam laporan *Tax Justice Internasional*,

secara global praktik penghindaran pajak berdampak besar bagi negara berkembang atau negara dengan penghasilan rendah. Pendapatan pajak yang hilang di negara berkembang akibat penghindaran pajak setara dengan 52,36% dari total belanja kesehatan pada negara berkembang. *Tax Justice Network* juga mencatat Indonesia memiliki potensi pendapatan yang hilang sekitar Rp 69,1 triliun setiap tahunnya akibat penghindaran pajak (Wildan, 2020). Salah satu fenomena praktik penghindaran pajak dilakukan oleh PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2015 yang dikabarkan melakukan *tax avoidance* dengan memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* dan mengurangi beban pajak sebesar Rp 800 miliar (JPNN.com, 2015). Kemudian kasus yang cukup baru terjadi pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk hampir tidak melakukan pembayaran kekurangan pajak penghasilan. Mahkamah Agung (MA) menetapkan bahwa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk wajib membayar pajak lebih dari Rp 23,944 miliar, yang didasari oleh sengketa PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga karena perbedaan mengenai siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya atas nilai sengketa. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa Comfeed Trading BV (Belanda) bukanlah pemilik manfaat yang sesungguhnya, melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (SINDOnews, 2020). Praktik ini menunjukkan bagaimana perusahaan besar di sektor *consumer non-cyclicals* menggunakan strategi tertentu untuk mengurangi beban pajak secara legal namun kontroversial.

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat sebesar 5,31%, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,02% apalagi sempat mengalami penurunan sebesar 2,63% pada tahun 2020 akibat

pandemi (kontan.co.id, 2023). Sektor *consumer non-cyclicals* konsisten menjadi kontributor utama yang menyumbang lebih dari 50% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya, yaitu 54,4% pada tahun 2021, 51,87% tahun 2022 dan 53,18% pada tahun 2023. Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kebutuhan konsumen primer dengan menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari yang diperlukan masyarakat seperti makanan, minuman, ritel kebutuhan pokok, serta produk rumah tangga lainnya. Sektor *consumer non-cyclicals* memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia karena menyediakan produk-produk kebutuhan pokok yang permintaannya relatif stabil di berbagai kondisi ekonomi, dan cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh inflasi. Namun, meskipun memiliki karakteristik defensif, perusahaan di sektor ini juga dapat menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan perilaku konsumen, persaingan yang ketat, serta tekanan sosial yang semakin kompleks. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan harus mampu menjaga kinerja keuangan yang optimal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan, terutama karena tuntutan yang semakin tinggi terkait tanggung jawab sosial dan tata kelola yang baik, termasuk pelaporan pajak serta praktik bisnis yang berkelanjutan.

Penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada sumber penerimaan negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *Environmental Social Governance* (ESG) (Vraza et al., 2024). Pada perkembangan dunia bisnis, saat ini perusahaan tidak lagi hanya dituntut untuk mencapai finansial, tetapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan yang meliputi tanggung jawab terhadap

lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik (ESGSolusi, 2024). ESG merupakan salah satu media untuk mengevaluasi kemajuan dan keberlanjutan suatu perusahaan dan negara berdasarkan pengelolaan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (Hanggraeni, 2023). Perusahaan yang menerapkan prinsip ESG secara konsisten cenderung menjaga reputasi, menghindari risiko etik, dan menunjukkan transparansi yang lebih tinggi termasuk dalam aspek pelaporan pajak. Kesadaran akan pentingnya ESG ini didorong oleh meningkatnya perhatian masyarakat, investor, dan regulator terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis (ESGSolusi, 2024). Perusahaan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai ESG dalam operasionalnya cenderung memperoleh legitimasi sosial yang kuat, harapannya dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan perusahaan, khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk melaporkan kinerja keberlanjutan mereka melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Regulasi ini menandai dimulainya era baru transparansi dan akuntabilitas non-keuangan, termasuk dalam aspek tata kelola pajak Perusahaan.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai landasan konseptual yaitu teori keagenan (*agency theory*) dan teori legitimasi (*legitimacy theory*). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam praktiknya, manajemen sebagai *agent* memiliki lebih

banyak informasi mengenai potensi perusahaan, lingkungan kerja, dan informasi secara menyeluruh dibandingkan dengan pemilik. Kondisi ini menyebabkan adanya asimetri informasi yang memungkinkan manajemen dapat bertindak secara oportunistik, termasuk dalam pengelolaan pajak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau perusahaan yang terkadang bertentangan dengan kepentingan pemilik (Purba, 2023). Dalam konteks penghindaran pajak, teori ini menjelaskan bagaimana manajemen dapat memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara legal.

Peristiwa penghindaran pajak oleh perusahaan besar di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam tata kelola yang beretika dan berkelanjutan. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai ESG yang konon dapat menekan praktik penghindaran pajak melalui peran ESG dalam tindakan *compliance* atau kepatuhan (Hanggraeni, 2023). Sementara itu, teori legitimasi menekankan pentingnya perusahaan memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat dengan mematuhi norma dan nilai sosial yang berlaku, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. Perusahaan yang ingin mempertahankan legitimasi publik cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, tekanan sosial dan ekspektasi publik menjadi faktor pembatas bagi perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan pajak. Perusahaan *consumer non-cyclicals* juga memiliki keterkaitan dengan aspek sosial dan lingkungan karena produk dan aktivitas operasionalnya berdampak langsung pada masyarakat luas dan lingkungan

sekitar, maka dari itu perusahaan di sektor ini semakin terdorong untuk menerapkan nilai ESG.

Namun, terdapat perbedaan temuan penelitian mengenai pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak. Penelitian Krisna dan Juliarto (2024) menunjukkan bahwa kinerja ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung lebih patuh dalam kewajiban perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Hasil ini diperkuat oleh penelitian Hidayah dan Zuhroh (2023) yang menyatakan dalam mengurangi praktik penghindaran pajak, ESG dapat memainkan peran yang signifikan dan positif, serta penelitian Nurlaely & Dewi (2023) yang juga membuktikan ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena fokus ESG lebih pada transparansi dan etika secara umum tanpa mengatur secara spesifik kebijakan pajak perusahaan (Anggraini & Wahyudi, 2022). Pada penelitian Septiani & Muid (2019) juga menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* dan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian diperkuat oleh penelitian Mukhtaruddin et al., (2024) yang menyatakan bahwa ESG berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Selain ESG, faktor keuangan seperti profitabilitas juga menjadi aspek penting dalam praktik penghindaran pajak. Profitabilitas sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak. Secara teori, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi diharapkan mampu

memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Namun, hasil penelitian Wangsa Tanno (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, artinya perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh membayar pajak. Hasil yang serupa juga diungkapkan oleh Manurung et al., (2024) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Meski demikian, terdapat pendapat berbeda yang menunjukan profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap upaya penghindaran pajak (I. Hidayat & Wati, 2022). Penelitian lain juga mengungkapkan semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar praktik penghindaran pajak karena manajer ingin memaksimalkan laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Darsani & Sukartha, 2021).

Komponen lain yang juga relevan adalah pertumbuhan penjualan (*sales growth*). Pertumbuhan penjualan mengacu pada kenaikan jumlah penjualan dari periode ke periode, misalnya tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan juga dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kinerjanya yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia berdasarkan hasil penjualan tahun sebelumnya. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan penjualan yang tinggi akan memiliki pendapatan dan laba yang lebih besar, sehingga diharapkan dapat membayar pajak dalam jumlah yang lebih banyak. Pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, di mana perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang semakin tinggi maka semakin besar pula volume penjualan dari perusahaan yang menghasilkan laba semakin tinggi, laba yang tinggi seiringan dengan beban pajak yang semakin tinggi

dan mengakibatkan adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Manurung et al., 2024). Hasil ini diperkuat oleh penelitian Juliana *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun ada pendapat lain yang pada penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Sundari & Afiqoh, 2022). Pembuktian lain disampaikan dengan pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Sari et al., 2021).

Dengan latar belakang tersebut, serta upaya peningkatan kepatuhan, transparansi, dan berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan studi ini adalah untuk dapat menyelidiki keterkaitan nilai ESG, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan rentang tahun 2021 hingga 2023 karena periode ini mencakup data terkini yang relevan dengan ketersediaan data yang cukup lengkap dan penulis mampu menangkap perilaku perusahaan terkait strategi penghindaran pajak. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui aktivitas penghindaran pajak suatu perusahaan apakah dapat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan bahwa praktik penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko reputasi, mengurangi penerimaan negara, serta praktik tersebut dapat terjadi meskipun pada sektor yang relatif stabil. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah nilai *Environmental Social Governance* (ESG) berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Pada sub bab 1.3 ini akan dibagi menjadi dua pokok bahasan, yaitu mengenai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada uraian perumusan permasalahan, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nilai *Environmental Social Governance* (ESG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur akademik terkait faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang hendak mengeksplorasi pengaruh berbagai faktor lainnya terhadap praktik penghindaran pajak.

b. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu gambaran ilmu akademis khususnya bagi Mahasiswa dan Mahasiswi Universitas Diponegoro Fakultas Sekolah Vokasi dan dapat digunakan sebagai landasan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian disusun dengan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan dijabarkan tentang dasar pemikiran, konteks masalah, identifikasi masalah, maksud dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian

mengenai Pengaruh Nilai *Environmental Social Governance (ESG)*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Praktik Penghindaran Pajak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah dalam Pengaruh Nilai *Environmental Social Governance (ESG)*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Praktik Penghindaran Pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III akan menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan dalam meneliti Pengaruh Nilai *Environmental Social Governance (ESG)*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Praktik Penghindaran Pajak.

BAB IV HASIL DAN PENGEMBANGAN

Dalam bab IV akan mendeskripsikan serta menjelaskan terkait objek penelitian, melakukan analisis data, pengujian hipotesis yang telah dibuat sebelumnya, dan interpretasi temuan yang telah dilaksanakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V sebagai bab terakhir akan memuat kesimpulan, keterbatasan, dan saran mengenai penelitian Pengaruh Nilai *Environmental Social Governance (ESG)*, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Praktik Penghindaran Pajak.